

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan

hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian.

PERUM PEGADAIAN adalah Lembaga keuangan bukan bank, yang menyalurkan pinjaman/ pembiayaan dengan pengikatan cara gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan

terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Namun ada kalanya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Sistem dan Prosedur Pelelangan akibat Kredit Macet pada PERUM PEGADAIAN Cabang Teluk Betung Bandar Lampung** “.

1.2 Rumusan Masalah

Keterlambatan dalam pelunasan angsuran yang dilakukan oleh nasabah merupakan salah satu resiko yang ditimbulkan akibat pengaruh investasi dalam bentuk piutang dagang. Keterlambatan dalam pelunasan angsuran akan mengurangi kecepatan perputaran arus kas masuk pada perusahaan sehingga menurunkan laba. Oleh karena itu ke efektifan kebijakan dalam piutang dagang sangat penting. Hal ini sangat penting karna tidak lepas dari kebijakan dan resiko yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam meningkatkan laba.

Dengan mengacu pada latar belakang dan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam laporan akhir ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah “ Bagaimana Sistem dan Prosedur Pelelangan Akibat Kredit Macet pada PERUM PEGADAIAN “.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pelelangan pada PERUM PEGADAIAN.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sistem pelelangan pada PERUM PEGADAIAN.

3. Untuk mengetahui perhitungan harga pelelangan.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan :

Sebagai masukan dan referensi bagi perusahaan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi di perusahaan.

2. Bagi pembaca :

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yaitu tentang prosedur pelelangan yang terjadi di PERUM PEGADAIAN

3. Bagi penulis :

Dapat dijadikan pengetahuan dan sumber referensi tentang prosedur pelelangan yang terjadi di PERUM PEGADAIAN.

1.5 **Metode penelitian**

1.5.1 Penelitian lapangan

Penelitian yang langsung dilakukan pada perusahaan yang dijadikan objek penulisan ini dengan mengikuti PKL/magang selama 2 bulan dan melakukan pengamatan langsung.

1.5.2 Dimensi waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara time series research yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan pihak perusahaan dalam beberapa waktu.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak perusahaan yang terkait guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.